

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari semua penjelasan yang terdapat di bab-bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap perusakan hutan mangrove berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sekitarnya, pemerintah melalui instansi yang berwenang cenderung pasif dalam menangani permasalahan seperti yang terjadi di hutan mangrove ini, kebanyakan pihak berwenang hanya melakukan teguran dan sosialisasi saja terhadap permasalahan yang ada tidak ada teguran keras yang dapat yang dapat menimbulkan efek jera dari pelaku perusakan hutan mangrove itu sendiri, setiap permasalahan yang ada pihak berwenang cenderung hanya melakukan teguran tanpa tindakan walaupun hal tersebut sudah dilakukan berulang kali oleh pelaku yang sama dan di tempat yang sama namun pihak berwenang hanya melakukan teguran-teguran biasa tanpa melakukan penindakan, hal tersebut yang menjadi alasan bahwa penegakan hukum terhadap perusakan hutan mangrove terhambat.
2. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap perusakan hutan mangrove baik itu faktor dari internal maupun faktor dari eksternal, seperti faktor dari penegak hukum itu sendiri, faktor sarana atau fasilitasnya, faktor anggaran yang kurang, faktor dari

masyarakat itu sendiri, dan faktor kebudayaan. Dengan demikian, faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi atau menghambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove lebih cenderung merujuk pada faktor keuangan dan anggaran karena masih banyak para penegak hukum yang menanggapi bahwa mereka masih kekurangan sumber daya keuangan atau anggaran untuk mempermudah mereka melakukan proses penegakan hukum seperti penyediaan sarana atau fasilitas, dan juga untuk menambah sumber daya manusianya. Dan faktor lainnya adalah faktor masyarakatnya karena masyarakat lah yang justru dianggap sebagai sumber utama faktor menghambat dari penegakan hukum terhadap perusakan hutan mangrove.

B. Saran

Adapun saran atau masukan yang dapat diberikan dalam halnya berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Di harapkan kepada aparat penegak hukum yang dalam hal ini instansi yang berwenang seperti Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Satuan Polisi Air untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum secara professional tanpa pandang bulu, dan juga sebagai instansi yang juga bisa bersifat preventif maka lebih tekankan lagi ketika melakukan penyuluhan atau pembinaan untuk dilakukan secara maksimal agar dapat mencegah atau meminimalisir kemungkinan terjadinya tindak pidana perusakan hutan mangrove.

2. Bagi pemerintah daerah diharapkan untuk lebih memperhatikan dan peduli dengan sarana dan fasilitas dari penegakan hukum tersebut khususnya yang mengenai proses penegakan hukum terhadap perusakan hutan mangrove, misalnya seperti tersedianya pos penjagaan yang dapat memantau atau mengawasi secara langsung di lapangan juga kendaraan dinas yang dapat menjadi penunjang untuk mempermudah melakukan pengawasan di lapangan dan yang paling penting ialah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang khusus untuk mengurus hutan mangrove. Dan tidak lupa untuk selalu melakukan sosialisasi atau penyuluhan yang berisi agar saling menjaga hutan mangrove untuk kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya.